



## Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800

[samsatbanyuwangi.id](http://samsatbanyuwangi.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor  
Bersama Samsat Banyuwangi Kota

# Penerbitan STNK Baru Untuk Kendaraan Bermotor Completely Knock Down (CKD)

No. SK : 93/V/2023/Ditlantas, 188/653/202/2023, P/6/SP/2023

## Persyaratan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan padabagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan
2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan;
3. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas
4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas
5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas
6. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan

## Waktu Penyelesaian

90 Menit

## Biaya / Tarif

# Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800

[samsatbanyuwangi.id](http://samsatbanyuwangi.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor  
Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

i. Penerbitan STNK Baru :

- Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00

- Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00

ii. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00

- Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):

i. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama sebesar 12,5%, khusus untuk Kendaraan Bermotor listrik sebesar 10%;

ii. Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;

iii. Pengenaan Pokok BBNKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan BBNKB;

iv. Ketentuan lain terkait pengenaan BBNKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

i. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;

- 1% untuk kendaraan bermotor umum;

- 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan

## Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800

[samsatbanyuwangi.id](http://samsatbanyuwangi.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

### Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

### Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;
2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;
3. Menyampaikan pengaduan melalui Call Center Kantor Bersama Samsat;
4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.

Keterangan :

Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama

Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.